



SALINAN  
RH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki tugas :
- A. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
    - d. memberikan Pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - B. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
  - C. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pilkada Tahun 2024 beserta kelengkapan administrasinya.
- KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pelaksana kegiatan kesekretariatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 16 Mei 2024, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 354 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024**

**I. KECAMATAN MEURAXA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Zuzanna, S.E	19700325 200112 2 002	Sekretaris PPK Meuraxa
2	Eriza Rama Kusnanda, S.STP	19940304 201808 1 001	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Safrizal, S.Tr.Ak	19801220 200504 1 001	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

**II.KECAMATAN KUTA RAJA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Yuwanda Yusri, S.E, M.M	1985012 200312 1 004	Sekretaris PPK Kuta Raja
2	Reni Hayati, S.P	19790604 200701 2 004	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Azharuddin, S.Kom	Non PNS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

### III. KECAMATAN KUTA ALAM

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ria Jelmanita, S.Sos	19700415 199011 2 001	Sekretaris PPK Kuta Alam
2	Boy Ferdian, SE	19790225 201001 1 002	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Anna Nilena, SE	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

### IV. KECAMATAN SYIAH KUALA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Eko Poernomo, S.STP	19840920 200412 1 001	Sekretaris PPK
2	Agus Bakhtiar	19770808 200701 1 005	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	M.Ikhsan	19760102 200701 1024	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

### V. KECAMATAN ULEE KARENG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Erry Miswar, S.IP, M.M	19880505 200701 1 003	Sekretaris PPK
2	Yansyah Putra, ST	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Indra Harun, S.STP	19940724 201609 1 001	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

**VI. KECAMATAN BAITURRAHMAN**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Azanasriaty, S.H., M.H	19750812 200112 2 002	Sekretaris PPK Kecamatan Baiturrahman
2	Muhammad Husin	19690403 199906 1 001	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Razual	19671003 200701 1 004	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

**VII. KECAMATAN LUENG BATA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	M. Kharisma, S.STP	19841025 200212 1 001	Sekretaris PPK Lueng Bata
2	Kasmadi Fauzi, S.Kom	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada
3	Muhammad Syukur, SHI	19800701 201212 1 004	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

**VIII. KECAMATAN BANDA RAYA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Kamaruzzaman, SE	19750706 200701 1 006	Sekretaris PPK
2	Rahmat Irawan	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Muhammad Haikal	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

**IX. KECAMATAN JAYA BARU**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Teuku Muda Wirawan Pradana, S. IP	19871027 200701 1 002	Sekretaris PPK
2	Suryani, S.E	19711019 200504 2 001	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Partisipasi Masyarakat
3	Marissa Prista Dinanti, A.Md	19880317 201903 2 002	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri